

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan

Perjalanan BNI Syariah bermula dari dibentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu akan dilakukan *spin off* pada 2009. Rencana *spin off* terlaksana pada 19 Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP GBI/2010. Realisasi ini tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Nasabah BNI syariah tentunya juga dapat memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channeling*) yang tersebar di lebih dari 1.500 *outlet* di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan pada jaringannya demi memberikan kemudahan pada nasabah. Sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk BNI Syariah

telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku.

2. Visi dan Misi BNI Syariah

Visi

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.


Misi

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Struktur Organisasi BNI Syariah Kc Banjarmasin

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan tegas mengenai pola hubungan kerja, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi, maka biasanya akan disusun dan diatur dalam suatu struktur organisasi pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi PT BNI Syariah KC Banjarmasin



Sumber : PT BNI Syariah KC Banjarmasin (2020)

1. Pembiayaan Usaha Kecil IB Hasanah

Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

Keunggulan

- a. Persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 7 (tujuh) tahun.
- c. Plafond pembiayaan sampai dengan Rp.10 (sepuluh) Milyar.
- d. Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

Akad

- a. Murabahah untuk pembelian barang baik untuk tujuan investasi maupun modal kerja secara angsuran (aflopend).
- b. Mudharabah/Musyarakah dapat diberikan dalam bentuk modal kerja atas suatu proyek/usaha tertentu dengan menggunakan prinsip Mudharabah/ Musyarakah baik secara angsuran maupun lumpsum diakhir.

A. Penyajian dan Analisis Data

1. Deskripsi Data

- a. Nama : Muhammad Isan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Small Medium Enterprise Account Officer

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Isan dalam menjalankan operasional pembiayaannya bank syariah memiliki perbedaan yang sangat prinsipil dengan bank konvensional. Pada bank konvensional, penyaluran kredit tidak dibedakan antara konsumtif dan produktif, apalagi perbedaan akad sehingga semua penyaluran kredit pada bank konvensional menggunakan manajemen risiko yang sama demikian juga sistem pengambilan keuntungannya juga menggunakan sistem yang sama yaitu pengambilan keuntungan melalui bunga (*interest*). Manajemen bank tidak terlalu menghabiskan energi untuk membuat *standard operating procedure* terhadap masing-masing pembiayaan, karena perlakuan kredit pada bank konvensional hanya satu saja, kredit tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh debitur dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal kontrak. Dengan perjanjian kredit seperti tersebut pihak bank tidak perlu meneliti dan menganalisa tujuan permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon, atau kelayakan usaha dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kredit usaha atau kredit produktif, karena yang dibutuhkan oleh bank konvensional hanya sistem penjaminannya.

Pada bank syariah unsur riba, gharar dan tahlis harus dihilangkan dan operasionalnya disesuaikan dengan konsep fikih, bahwa hal-hal yang dilarang dalam transaksi bisnis seperti riba, tahlis dan gharar jelas keharamannya. Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS. Ali Imran/3:130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Bank syariah di Indonesia menjadi salah satu institusi yang eksis dalam masyarakat harus menghindari unsur riba dalam sistemnya maupun operasionalnya, apalagi menggunakan sistem pengambilan keuntungan dengan cara *interest*, meskipun masih terjadi debat di kalangan pemikir hukum Islam.

Diversifikasi model pembiayaan dapat dilakukan oleh bank syariah selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehalalan transaksi keuangan, barang dan jasa. Dengan pola transaksi berbeda-beda bank syariah dituntut kehandalan dalam membuat *role mode* untuk setiap sistem operasional sebagai bentuk implementasi dari akad yang disepakati antara bank dengan debiturnya. Kemampuan internal manajemen bank dalam menilai fasibilitas suatu usaha untuk dibiayai menjadi langkah awal untuk memprediksi kualitas suatu usaha tersebut mampu mendatangkan keuntungan atau tidak bagi bank syariah. Tidak semua nasabah debitur memiliki kemampuan mengelola usaha, sehingga bila penilaian dan analisa yang dilakukan oleh manajemen bank syariah tidak tepat maka memungkinnya terbuka peluang terjadinya NPF bagi bank. Namun tidak semua nasabah debitur menepati akad yang telah dibuat untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan kepadanya beserta keuntungan yang menjadi hak bank syariah. Sehingga bank syariah harus hati-hati terhadap berbagai kemungkinan, sehingga cara praktis penanggulangannya melalui sistem penjaminan dan agunan tambahan yang ditetapkan oleh manajemen bank syariah pada awal akad.

Pembiayaan usaha kecil iB Hasanah dilakukan dengan menggunakan akad murabahah, mudharabah dan musyarakah. Sehingga jika pembiayaan yang dilakukan Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah maka pihak bank menyertakan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh calon nasabah diantaranya sebagai berikut:

- 1.) Memiliki legalitas usaha lengkap sesuai bidang usahanya;
- 2.) Npwp, laporan keuangan, dan SPT tahunan PPh;
- 3.) Pengalaman dibidang usaha minimal 2 (dua) tahun;
- 4.) Menyampaikan fotocopy rekening bank selama 6 bulan terakhir;
- 5.) Tidak masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah;
- 6.) Bukti kepemilikan agunan yang sah dan masih berlaku.

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan jaminan dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah: a.) Terwujudnya keamanan dalam transaksi dagang yang ditutup, b.) Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal adalah dimaksudkan bahwa kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian hukum adalah memberikan kepastian bagi pihak kreditur dan debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian menerima

pengembalian pokok pembiayaan dan bagi hasil dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok pembiayaan dan bagi hasil yang ditentukan. Disamping itu, bagi debitur adalah adanya kepastian dalam berusaha. Karena dengan modal yang dimilikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. Apabila debitur tidak mampu dalam mengembalikan pokok pembiayaan dan bagi hasil, bank atau pemilik modal dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Nilai benda jaminan itu biasanya pada saat melakukan taksiran nilainya lebih tinggi jika di bandingkan pokok pembiayaan, biasanya pinjaman diberikan sebesar 75% s/d 80% dari harga jaminan.

“Jaminan itu wajib untuk produk pembiayaan secara umum sebab dengan adanya jaminan atau agunan maka risiko kerugian yang akan di terima bank menjadi lebih kecil hal ini juga berlaku bagi produk pembiayaan usaha kecil iB Hasanah”. (Muhammad Isan, SME)

Dari hasil wawancara informan menyatakan bahwa jaminan atau agunan dalam sebuah dokumen permohonan pengajuan pembiayaan memiliki kedudukan yang sangat penting sebab dengan adanya jaminan dalam sebuah pembiayaan maka risiko kerugian yang akan diterima oleh pihak bank akan berkurang. Informan menambahkan dalam pernyataannya:

“Segala usaha pasti ada kemajuan dan kemunduran, maka disaat usaha nasabah mengalami kemajuan maka tidak akan terjadi masalah dalam pembiayaannya, sebaliknya ketika terjadi kemunduran dalam usaha nasabah maka dapat dipastikan pembiayaan nasabah tersebut akan bermasalah. Sekarang apakah jaminan ini penting bagi pembiayaan usaha kecil? Jelas penting, karena jaminan

tersebut sehingga pihak bank tidak dirugikan karena alasan tersebut dan pihak nasabah tetap dapat melaksanakan kewajibannya terhadap pihak bank”.

Perjanjian penyaluran pembiayaan pada bank syariah tetap dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam penyaluran dananya sebagaimana ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 34. Adapun bunyi Pasal 34 ayat (1) yaitu: “Bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatannya”. Bank syariah tidak mungkin menanggung risiko yang dilakukan oleh nasabah debiturnya, karena bank syariah sebagai pengelola dana tabungan dan deposito berposisi sebagai mudharib dalam akad mudarabah paralel harus mampu mempertanggungjawabkan semua dana nasabah krediturnya.

Risiko yang dihadapi bank syariah dari penyaluran pembiayaan usaha kecil dengan akad musyarakah dan mudarabah sangat besar karena pembiayaan usaha kecil ini sepenuhnya tergantung dari mekanisme pasar dan kehandalan nasabah debitur dalam mengelola investasi. Faktor risiko inilah yang menyebabkan bank syariah sangat hati-hati dan membatasi jumlah dana yang bisa dikucurkan untuk pembiayaan usaha kecil dengan akad musyarakah maupun mudarabah. Pihak bank juga *protektif* dalam melakukan investasi untuk pembiayaan ini, sehingga semua pembiayaan bank syariah yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan *natural uncertainty contract* dilakukan dalam relatif singkat (*short term investment*). Jaminan sebagai ukuran kemampuan kekayaan yang dimiliki nasabah debitur

dapat menjadi salah satu bentuk keyakinan bank. Dengan jaminan pada pembiayaan musyarakah dan mudarabah bank syariah memperoleh keyakinan terhadap kemampuan finansial nasabah debiturnya. Baik kemampuan nasabah debitur untuk menghadirkan jaminan dalam bentuk *cash collateral* maupun agunan dalam bentuk fidusia dan hak tanggungan. Pada Pasal 1 ayat (26) UU No 21 Tahun 2008 pemerintah menegaskan kembali bahwa jaminan dari nasabah debitur penting bagi bank syariah. Jaminan yang dibutuhkan oleh bank bisa dalam bentuk jaminan pokok maupun jaminan tambahan. Bila bank tidak memiliki jaminan apa-apa dari nasabah debiturnya maka bank tidak dapat menagih hak nya ketika nasabah debitur melakukan salah satu tindakan *moral hazard* yang mengakibatkan NPF bagi bank syariah, bahkan bisa saja nasabah debitur melarikan diri sehingga bank tidak memiliki aset untuk menuntut penunaian kewajiban debiturnya.

Dari apa yang di sampaikan informan di atas jaminan dalam pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah memiliki kedudukan yang sangat penting sebab dengan adanya jaminan dalam sebuah pembiayaan maka risiko kerugian yang akan diterima oleh pihak bank akan berkurang, penyertakan jaminan atau agunan berguna untuk meminimalisir risiko kerugian materil yang akan di terima pihak bank ketika terdapat pembiayaan bermasalah.

- b. Nama : Muhammad Yuni
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Jabatan : Operational Manager

Begitu banyak risiko yang dihadapi oleh bank dalam penyaluran pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah terutama akad musyarakah dan mudarabah, oleh karena itu pada akad musyarakah dan mudarabah, pihak manajemen bank syariah harus mensiasatinya agar tidak timbul dilema dalam pengelolaan pembiayaan. Bank harus memastikan karakteristik pembiayaan usaha kecil dengan akad musyarakah dan mudarabah, nasabah akan mampu mendatangkan keuntungan. Dalam pembiayaan mudarabah yang secara konseptual mengharuskan modal usaha dari *ṣahib al-māl*, hampir tidak mungkin pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah debiturnya yang tidak memiliki modal awal dalam menganalisis permohonan pembiayaan calon nasabah debiturnya telah memiliki usaha atau paling tidak memiliki modal awal untuk merintis usaha, sehingga pihak bank dapat menganalisis kemampuan (*skill*) dan karakter usaha yang dimilikinya, meskipun track record ada melalui jaringan perbankan tanpa ada fakta empirik sebagai bentuk usaha yang sedang berjalan, pihak bank akan mengalami kesulitan mendanai nasabah debiturnya untuk merintis usaha dengan akad mudarabah.

Kenyataan yang berbeda antara konsep mudarabah dan sistem perbankan syariah bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debitur bukan bersumber dari modal bank sendiri menyebabkan pembiayaan yang diinvestasikan pada usaha nasabahnya berbeda dengan teori fikih muamalah. Jalan satu-satunya yang praktis dan mudah diimplementasikan oleh manajemen bank syariah adalah melalui jaminan dan agunan. Dengan adanya jaminan yang diagunkan tersebut akan dijadikan sebagai pegangan bagi bank bahwa nasabah debitur akan komit untuk melaksanakan janjinya. Bila kepatuhan terhadap akad tidak dilakukan maka

dapat dipastikan sewaktu-waktu dalam kondisi yang telah disepakati dalam kontrak, pihak bank syariah dapat mengeksekusi jaminan yang telah diagunkan oleh nasabah debiturnya untuk menutupi semua kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Harta yang telah diagunkan oleh debitur kepada bank sebagai penjamin bahwa dia akan mematuhi dengan sepenuh hati seluruh isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan adanya harta debitur yang telah diagunkan pada bank syariah, maka debitur akan terdorong dan termotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk mengelola usahanya dalam rangka memperoleh keuntungan dan mencegah terjadinya kerugian yang akan mengancam keberadaan hartanya yang telah diagunkan pada bank.

Dalam akad mudarabah mengandung nilai amanah dan wakalah yang mengharuskan mudarib secara profesional mengelola usaha dengan memperhitungkan risiko, dengan kesadaran yang dimiliki mudarib akan merasakan juga dampak dari kerugian tersebut baik secara materil maupun non materil. Dalam aplikasi musyarakah, pihak manajemen bank syariah harus memastikan bahwa usaha tersebut dikelola dengan baik dan taat asas berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Semua aset dalam usaha tersebut dapat digunakan oleh bank sebagai jaminan pokok, yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah kemacetan pembiayaan dengan cara *first way out*. Bila jaminan pokok tersebut tidak memadai untuk menutupi semua risiko pembiayaan yang mungkin dihadapi bank, maka dalam operasionalnya pihak manajemen akan meminta nasabah debitur untuk menyediakan agunan tambahan.

“Faktor penyebab adanya jaminan dalam pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah, Pertama, adanya kemungkinan atau risiko kegagalan usaha yang nasabah jalankan sehingga berimbas pada pembiayaan yang masih berjalan; Kedua, karena tidak semua nasabah dapat dipercaya.” (Muhammad Yuni, Operational Manager)

Dari pernyataan informan di atas di jelaskan pula bahwa tidak semua nasabah dapat dipercaya, artinya ada risiko nasabah tidak melaksanakan kewajibannya kepada bank baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maka dari sebab tersebut jaminan atau agunan menjadi proteksi kerugian yang akan diterima bank karena risiko tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh informan terkait dengan usaha yang dijalankan nasabah apabila usaha yang dijalankan oleh nasabah terus membaik dan mengalami peningkatan maka pihak bank juga akan turut mendapatkan keuntungan dan pembiayaan nasabah tentunya tidak akan terdapat masalah, namun sebaliknya jika usaha nasabah menurun atau merugi bahkan bangkrut maka pihak bank juga akan mengalami kerugian. Risiko kerugian akibat melemahnya nasabah dipandang oleh bank sebagai salah satu hal yang harus diperhitungkan sehingga pihak bank memproteksi dirinya dengan jaminan atau agunan yang di syatkan sebelum menyetujui pembiayaan calon nasabah.